



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Batas Usia Maksimal Pemberhentian  
Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan**

<b>Pemohon</b>	:	<b>Patuan Siahaan, dkk</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian Pasal 18 huruf c UU 15/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Selasa, 28 Februari 2023
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:	

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pensiunan Kejaksaan Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 15/2006, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Kejaksaan RI, dimana Pemohon I telah berusia 74 tahun, Pemohon II telah berusia 70 tahun, dan Pemohon III telah berusia 70 tahun. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 18 huruf c UU 15/2006 yang mengatur masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberhentikan karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, sehingga para Pemohon secara otomatis tidak dapat mengikuti seleksi dalam penerimaan/pencalonan pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 15/2006, karena usia para Pemohon telah melewati batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Adapun pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon pada pokoknya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan dengan adanya batasan usia maksimal untuk diberhentikan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Adapun di dalam permohonannya para Pemohon menggunakan dasar Pasal 13 huruf i UU 15/2006 sebagai syarat usia minimal untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK yaitu, paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Kemudian apabila dikaitkan antara Pasal 13 UU 15/2006 yang merupakan syarat untuk dipilih sebagai anggota BPK dan Pasal 18 UU 15/2006 yang merupakan alasan diberhentikan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, khususnya Pasal 18 huruf c UU 15/2006 di mana para Pemohon

menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan mengenai batas usia maksimal untuk diberhentikan, yaitu berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, mengakibatkan para Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK, walaupun telah memenuhi persyaratan batas usia minimum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 UU 15/2006. Dengan demikian, seandainya batas usia maksimal masa jabatan 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut dihapuskan maka para Pemohon dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan para pemohon, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Namun, setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, telah ternyata Mahkamah tidak melihat atau menemukan adanya uraian dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah kandidat yang akan mengajukan diri atau pernah mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Panel, dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 7 Februari 2023, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menambahkan uraian dan bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah pernah mengajukan diri mengikuti proses seleksi calon anggota BPK (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XXI/2023, tanggal 7 Februari 2023, hlm. 13 dan 14). Sebagai warga negara yang telah menjalani masa purna tugas yang relatif lama, seandainya para Pemohon berkeinginan menjadi anggota BPK, dalam batas penalaran yang wajar, mereka telah pernah mendaftar atau mengikuti seleksi sebagai calon anggota BPK. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan, Mahkamah tidak menemukan uraian dan bukti berkenaan dengan hal dimaksud. Padahal uraian dan bukti penting tersebut setidaknya merupakan pintu masuk bagi para Pemohon untuk mengajukan pengujian norma *a quo*. Terlebih lagi, jika dibaca secara utuh struktur norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006, yang sesungguhnya dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian norma *a quo* adalah perorangan warga negara Indonesia yang ketika permohonan diajukan sedang menjabat sebagai ketua, wakil, atau anggota BPK. Artinya, jika uraian dan bukti dimaksud dapat ditambahkan dalam perbaikan permohonan, setidaknya, para Pemohon dapat dinilai secara potensial memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.